



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 4174/PER.R/UP/X/2017
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN KEPADA SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS PANCASILA DAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING*

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada Sivitas Akademika Universitas Pancasila dan tenaga kerja *outsourcing* pada Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Pelayanan Kesehatan Kepada Sivitas Akademika Universitas Pancasila dan tenaga kerja *outsourcing*.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KEPADA SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pancasila
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
3. Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
4. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Universitas Pancasila
6. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
7. Sivitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Pancasila.
8. Pegawai tetap/tidak tetap/kontrak adalah dosen dan tenaga kependidikan.
9. Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor/Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
10. Pegawai tidak tetap/kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan Surat Keputusan/Surat Kontrak Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila/Rektor/Warek II/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang masih terdaftar secara sah dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Pancasila.
12. Pelayanan kesehatan individu/perorangan adalah pelayanan kesehatan kepada individu/perorangan atas permintaannya sendiri selain tenaga kerja *outsourcing* yang melakukan kegiatan pekerjaan di lingkungan Universitas Pancasila.
13. Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila adalah Pusat Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila.
14. Pelayanan kesehatan adalah setiap layanan medis yang dilakukan oleh dokter umum dan/atau suster dalam rangka pencegahan dan pengobatan terbatas.
15. Dokter adalah dokter Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila.
16. Suster/perawat adalah suster/perawat Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila
17. Tenaga kerja *outsourcing* adalah tenaga kerja yang dikontrak dan didatangkan dari luar Universitas Pancasila yang disediakan oleh perusahaan yang khusus menyediakan jasa tenaga kerja *outsourcing*.
18. Kepesertaan adalah dosen tetap dan tidak tetap, tenaga kependidikan tetap dan kontrak dan mahasiswa.
19. Restriksi adalah pembatasan layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta.

BAB II KEPESEERTAAN

Pasal 2

Peserta pelayanan kesehatan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila adalah :

- (1) Dosen tetap dan tidak tetap
- (2) Tenaga kependidikan tetap dan kontrak
- (3) Mahasiswa.
- (4) Tenaga kerja *outsourcing*.

Pasal 3

Masa berlakunya kepesertaan adalah :

- (1) Kepesertaan untuk sivitas akademika berlaku selama masih tercatat sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap/kontrak dan mahasiswa.
- (2) Kepesertaan untuk tenaga kerja *outsourcing* berlaku selama masih tercatat/dikontrak oleh perusahaan berdasarkan perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
- (3) Kepesertaan bersifat perorangan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- (4) Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila sebagai pengelola pelayanan kesehatan bagi Sivitas Akademika Universitas Pancasila menerbitkan identitas sebagai peserta berupa Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Identitas Sivitas Akademika Universitas Pancasila (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) berupa :

- (1) Dosen tetap: kartu pegawai/Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap.
- (2) Dosen tidak tetap: kartu pegawai/Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen pengampu mata kuliah.
- (3) Tenaga kependidikan tetap: kartu pegawai/Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga kependidikan tetap.
- (4) Tenaga kependidikan kontrak: kartu pegawai/Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
- (5) Mahasiswa: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 5

Identitas tenaga kerja *outsourcing* berupa kartu anggota dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Pasal 6

- (1) Identitas Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hanya berlaku apabila masih tercatat sebagai pegawai tetap/tidak tetap/kontrak/mahasiswa yang masih aktif.
- (2) Identitas tenaga kerja *outsourcing* dimaksud dalam Pasal 5, hanya berlaku apabila masih tercatat/dikontrak oleh perusahaan berdasarkan perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Pasal 7

Kartu identitas digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pada Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, selanjutnya Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila sebagai pengelola pelayanan kesehatan bagi Sivitas Akademika Universitas Pancasila menerbitkan identitas sebagai peserta berupa Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Tempat dan jenis pelayanan kesehatan, meliputi :

- (1) Tempat pelayanan :
Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila, Kampus Universitas Pancasila, Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- (2) Jenis pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter umum dan dibantu oleh suster/perawat.

Pasal 9

Sivitas Akademika Universitas Pancasila (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan tenaga kerja *outsourcing* yang akan berobat dan/atau cek-up di Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila untuk mendapat pelayanan kesehatan, terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan menunjukkan Identitas diri.

BAB IV Pelayanan Kesehatan Individu/Perorangan

Pasal 10

Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Pancasila dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada individu/perorangan atas permintaannya sendiri selain tenaga kerja *outsourcing* yang bekerja di lingkungan Universitas Pancasila.

BAB V BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika Universitas Pancasila dan tenaga kerja *outsourcing* dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan kepada individu/perorangan atas permintaannya sendiri selain tenaga kerja *outsourcing* dikenakan biaya pengganti obat.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka (2) di atas dilaporkan kepada Warek II dan disetorkan ke Universitas Pancasila setiap akhir bulan.

BAB VI PENUTUP


Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor Ini akan ditetapkan lebih lanjut.

- (2) Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan Rektor ini,
Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Warek;
4. Para Dekan;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Ketua Biro/SPI;
9. Arsip.